



BERLAKU PENGELUARAN RP 500.000 KE ATAS

September, Transaksi Nontunai Digulirkan

YOGYA (KR) - Realisasi penerapan kebijakan transaksi nontunai yang sempat digaungkan sejak awal tahun, mulai ada kejelasan. Pemkot Yogya sudah memiliki komitmen untuk memulainya pada September atau bulan depan. Namun tahap awal masih terbatas pada pengeluaran keuangan daerah dengan nominal Rp 500.000 ke atas.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya, Kadri Renggono menilai sudah ada kesepakatan dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) selaku pengguna anggaran. "Siap tidak siap, besok September transaksi nontunai akan kami mulai. Itu sudah menjadi komitmen seluruh OPD kok," tandasnya, Jumat (25/8).

Kebijakan transaksi nontunai sebenarnya sudah diatur

melalui Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ. Seluruh diwajibkan menerapkannya paling lambat pada Januari 2018. Sedangkan daerah yang selama ini sudah menerapkannya baru DKI Jakarta dengan memulai pada 2014 lalu.

Kadri menambahkan, pihaknya sudah berguru pada Pemda DKI Jakarta guna menyiapkan kerangka teknis sebagai acuan. Bahkan Kepala Badan Pengelolaan Ke-

uangan Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Kepala Deputi Bank Indonesia (BI) Perwakilan DIY Hilman Tisnawan, dan Direktur Bank BPD DIY Bambang Setiawan turut didatangkan secara langsung untuk memberikan pemaparan di depan para kepala OPD.

"Pengalaman Pemda DKI justru berhasil melakukan efisiensi belanja hingga miliaran rupiah. Berarti kan ada efisiensi," tandasnya.

Selain efisiensi, transaksi nontunai juga digadang-gadang mengedepankan asas transparansi. Dengan begitu, celah tindakan koruptif bisa semakin ditekan. Bahkan kelak seluruh bendahara di tiap OPD tidak lagi menyimpan uang secara tunai lantaran setiap pembayaran hanya dilakukan melalui metode transfer antarrekening.

Kendati demikian, lantaran transaksi nontunai merupakan kebijakan baru maka pihaknya akan tetap melakukan evaluasi. Apalagi program tersebut berkaitan dengan pihak ketiga seperti BPD DIY serta Bank Jogja sebagai mitra Pemkot dalam hal tran-

saksi keuangan daerah.

"Tidak ada sanksi bagi OPD yang belum mampu menjalankan. Tapi regulasinya akan tetap kami sempurnakan supaya tiap OPD bisa lebih serius," terang Kadri.

Sementara itu, untuk penerimaan kas daerah juga akan didorong menggunakan sistem nontunai. Tahap awal akan dimulai dari penerimaan retribusi pasar yang akan dicanangkan pada Oktober mendatang. Namun beberapa jenis pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak hotel serta pajak restoran sebagian besar sudah dibayarkan dengan metode transfer.

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi

Untuk Diketahui

Jumpa Pers

Instansi

Netral

Biasa

BPKAD

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005